



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI
KEPADA KABUPATEN SE-PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, perlu menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepat Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 27 Nomor 2023);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten Se-Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 13); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 185.954.847.366,- (Seratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :

- a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 20.377.436.505,- (Dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima rupiah)

b. Bagi Hasil.../4

- b. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp. 10.688.320.293,- (Sepuluh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- c. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp. 61.654.170.000,- (Enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- d. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp. 39.170.260.317,- (Tiga puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)
- e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp. 54.064.660.251,- (lima puluh empat milyar enam puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)

- KETIGA : Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan November 2023 dan untuk bulan Desember 2023 akan dibayarkan pada tahun berikutnya
- KEEMPAT : Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan November 2023 dan untuk bulan Desember 2023 akan dibayarkan pada tahun berikutnya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASEVOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 114 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2023

PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI
KEPADA KABUPATEN SE-PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KABUPATEN	PKB	BBN-KB	PAP	PBB-KB	PAJAK ROKOK	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KAB. NABIRE	5.352.564.812	2.567.365.211	2.322.216.375	12.266.843.798	10.514.487.798	33.023.477.994
2	KAB. DOGIYAI	764.153.869	400.812.011	2.312.031.375	3.136.915.642	8.135.643.214	14.749.556.111
3	KAB. INTAN JAYA	764.153.869	400.812.011	2.312.031.375	1.735.623.483	8.023.640.936	13.236.261.674
4	KAB. MIMIKA	10.052.563.430	5.444.161.238	45.459.765.375	13.559.441.105	6.628.740.578	81.144.671.726
5	KAB. PUNCAK	764.153.869	400.812.011	2.312.031.375	1.633.379.926	5.701.246.369	10.811.623.550
6	KAB. PANIAI	1.033.321.012	570.635.479	2.312.031.375	3.010.227.527	5.188.789.021	12.115.004.414
7	KAB. DEIYAI	764.153.869	400.812.011	2.312.031.375	1.713.079.982	5.148.933.948	10.339.011.185
8	KAB. PUNCAK JAYA	882.371.775	502.910.321	2.312.031.375	2.114.748.854	4.723.178.387	10.535.240.712
JUMLAH		20.377.436.505	10.688.320.293	61.654.170.000	39.170.260.317	54.064.660.251	185.954.847.366

Pj.GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sesuai dengan aslinya
Pdt. KEPALA BIRU BUKUM,

MENASSUTONI, SH., M.SI
NIP. 19650902 199610 1 001